



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 3/Pdt.G/2012/PA.FF

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya :

Kuasa Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SMU, bertempat tinggal di Jl. Izak Telussa Komplek Kebun Kelapa atas RT/RW.14/06, Kelurahan Fakfak Selatan, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak ;

Bertindak atas nama sendiri dan kuasa dari :

1. *Penggugat*, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan BA, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Jl. Godean Km.4,5 Perum Gading Sari 1 No.3, RT/RW 006/002, Kelurahan Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
2. *Penggugat*, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Godean Km.4,5 Perum Gading Sari 1 No.3, RT/RW 006/002, Kelurahan Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
3. *Penggugat*, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jl. Godean Km.4,5 Perum Gading Sari 1 No.3, RT/RW 006/002, Kelurahan Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

Selanjutnya disebut PENGGUGAT ;

M e l a w a n :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SMEA, bertempat tinggal di Jl. Mambruk No. 15, RT.17, Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak ;

Selanjutnya disebut TERGUGAT ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak dengan register Nomor: 3/Pdt.G/2012/PA.FF tanggal 12 Januari 2012 telah mengajukan gugatan Harta Gono Gini dan Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum Almarhum papa Abdullah Tamher meninggal pada 1 Februari 2011, berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Fakfak No. 0027/Pdt.G/2010 /PA.FF telah terjadi perceraian dengan Mama Hajar Buyung pada 18 Agustus 2010, yang secara hukum menimbulkan adanya harta gono gini yang menjadi hak dari Mama Hajar Buyung yang besarnya adalah 50 %. Harta gono gini ini adalah semua harta benda (yang bergerak dan tidak bergerak) yang diperoleh selama perkawinan antara papa dan mama sampai dengan terjadinya perceraian, yaitu mulai dari 27 Nopember 1978 sampai dengan 18 Agustus 2010. Benda bergerak antara lain berupa mobil, motor, perhiasan, uang dan perabotan rumah tangga, sedangkan benda tidak bergerak antara lain adalah rumah, tanah pekarangan, sawah, kebun dan kapal ukuran tertentu ;
2. Bahwa anak-anak dari hasil perkawinan tersebut yaitu Irma Dahlia Tamher, Iqbal Zulfikar Hamka Tamher, dan Dewi Rosaria Tamher, adalah ahli waris berdasarkan hukum positif Indonesia, UU KUHPerdata maupun berdasarkan hukum Islam ;
3. Bahwa perkawinan antara Almarhum papa Abdullah Tamher dengan Suryani Al Amri adalah perkawinan poligami liar yang prosesnya tidak sesuai dengan peraturan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundangan, yaitu tidak sesuai dengan Undang Undang Perkawinan (UU No.1 tahun 1974) dan ketentuan yang mengatur tentang perkawinan dan perceraian seorang pegawai negeri sipil (PP No.30 tahun 1980/ PP No.53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil) ;

4. Bahwa perkawinan poligami liar tersebut dan status tergugat beserta anaknya (Ikhlasul Amri Tamher) sebagai ahli waris dari Almarhum papa Abdullah Tamher baru ditetapkan oleh Pengadilan Agama Fakfak pada Juni 2011 (putusan Pengadilan Agama Fakfak No.0014/Pdt.G/2011/PA.FF) 5 bulan setelah Almarhum papa Abdullah Tamher meninggal ;
5. Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Fakfak No.0014/Pdt.G/2011/PA.FF tersebut Penggugat bersifat netral, tidak menerima ataupun menentang, tetapi bersedia berbagi waris dengan ahli waris tambahan tersebut berdasarkan hukum waris yang berlaku ;
6. Bahwa Almarhum papa Tamher meninggalkan harta berupa :
 - A. Tanah pekarangan dengan luas 238 meter persegi yang terletak di Jln. Olahraga, Desa Kokas, Kecamatan Kokas, Kabupaten Fakfak. Batas dan lain-lain dalam fotocopy sertifikat terlampir, tahun 1986, sertifikat di tangan Penggugat.
 - B. Tanah perkebunan dengan luas 10.000 meter persegi yang terletak di Bomberay SP.4, Desa Mekarsari, Kecamatan Kokas, Kabupaten Fakfak. Batas dan lain-lain dalam fotocopy sertifikat terlampir, tahun 1999, sertifikat di tangan Penggugat.
 - C. Tanah pertanian dengan luas 5.000 meter persegi yang terletak yang terletak di Bomberay SP.4 Desa Mekarsari, Kecamatan Kokas, Kabupaten Fakfak, Batas dan lain-lain dalam fotocopy sertifikat terlampir, tahun 1999, sertifikat di tangan Penggugat.
 - D. Tanah pekarangan dengan luas 5.000 meter persegi yang terletak yang terletak di Bomberay SP.4 Desa Mekarsari, Kecamatan Kokas, Kabupaten Fakfak, Batas dan lain-lain dalam fotocopy sertifikat terlampir, tahun 1999, sertifikat di tangan Penggugat.



- E. Tanah pekebunan dengan luas 8.653 meter persegi yang terletak yang terletak di Jln. Pasir Putih, Kelurahan Wayati, Kecamatan Fakfak Timur, Kabupaten Fakfak, Batas dan lain-lain dalam fotocopy sertifikat terlampir, tahun 1998, sertifikat di tangan Tergugat.
- F. Tanah pekarangan dengan luas 1.098 meter persegi yang terletak yang terletak di Jln. Desa Dulan Pokpok, Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak, Batas dan lain-lain dalam fotocopy sertifikat terlampir, tahun 1998, sertifikat di tangan Tergugat.
- G. Mobil kijang kapsul berwarna biru dengan Nopol DS.1640 F, tahun 1997, mobil dan surat-surat di tangan Tergugat.
- H. Rumah tipe 50 beserta isi dan perabotan dengan luas 390 meter persegi yang terletak di Jln. Mambruk No.15 Kelurahan Wagom, Distrik Fakfak, Kabupaten Fakfak dengan batas-natas :
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Vince Kutanggas.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Alex Sia.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Mambruk.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan rumah Bruno Welerubun.

(* Adapun rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat yang statusnya dalam proses pemutihan yang telah dibayar lunas oleh Almarhum papa Abdullah Tamher, akan tetapi sebelum dilakukan proses pelepasan, almarhum papa meninggal dunia, sehingga statusnya masih di tangan Pemerintah Daerah yang belum mengambil keputusan tentang ahli waris yang berhak atas pelepasan rumah, dikarenakan adanya rekayasa dalam status keluarga/tunjangan keluarga Almarhum papa sebagai pegawai negeri sipil.

* Penggugat yang adalah ahli waris sah utama yang menerima penyerahan kembali jenazah Almarhum papa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak telah mempertanyakan kepada Pemda terkait status Tergugat tersebut yang terdaftar sebagai istri dalam daftar gaji dan tunjangan keluarga yang sangat tidak sesuai dan



bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, oleh karena status Tergugat yang adalah hanya sebagai istri siri dari perkawinan yang tidak tercatat.

7. Bahwa oleh karena poin H. dari harta tersebut di atas masih dalam status milik Pemda dan tidak jelas kapan akan terselesaikan karena tidak adanya kejelasan sikap dan tindakan dari Pemda, maka harta tersebut tidak (belum) Penggugat masukkan dalam harta yang akan digugat sekarang dalam gugatan harta gono gini dan waris ini ;
8. Bahwa Penggugat menyertakan harta poin H. tersebut dalam daftar harta peninggalan Almarhum papa Abdullah Tamher adalah sebagai informasi bahwa ada harta milik Almarhum yang statusnya masih bermasalah, yang dikarenakan oleh adanya rekayasa/ pelanggaran yang dulu dilakukan oleh Tergugat beserta Almarhum papa dalam daftar gaji dan status keluarga Almarhum papa sebagai pegawai negeri sipil (tindak pidana pemalsuan surat dan menyuuruh menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik, *pasal 2663,264 dan 266 KUHP). Sehingga informasi ini dimaksudkan guna mencegah kemungkinan adanya rekayasa dan pelanggaran lebih lanjut yang dapat saja dilakukan oleh Tergugat mengenai harta tersebut ;
9. Bahwa oleh karena itu, yang akan dimasukkan untuk diselesaikan dalam gugatan harta gono gini dan waris sekarang ini adalah poin A. sampai dengan poin G. dari tersebut di atas. Sedangkan poin H. dari harta tersebut di atas akan diurus dan diselesaikan pembagian gono gini dan pembagian waris nya segera setelah statusnya jelas ;
10. Bahwa semua harta peninggalan almarhum papa Abdullah Tamher tersebut di atas telah ada sebelum kehadiran Tergugat yang dinikahi almarhum papa hanya secara siri pada tahun 2001, sehingga Tergugat tidak ada sangkut pautnya, tidak memiliki hak apapun, dan tidak berhak ikut campur dalam urusan pembagian harta gono gini ;
11. Bahwa sejak perceraian hingga meninggalnya almarhum papa Abdullah Tamher sampai sekarang belum dilakukan pembagian harta gono gini maupun waris ;



12. Bahwa Penggugat bermaksud menyelesaikan masalah pembagian harta gono gini dan waris secara gugatan sekarang guna menghindari terjadinya konflik yang lebih besar dan berkepanjangan yang dapat merusak nama baik keluarga dan mengganggu ketentraman hidup Penggugat dan keluarga, terutama hal-hal yang dapat merusak nama dan ketenangan almarhum papa ;
13. Bahwa sejak kedatangan Penggugat di Fakfak pada bulan Juli 2011 Penggugat telah berusaha menempuh jalan mediasi dengan bantuan Bapak Drs. Mustaghfirin M.Si. agar masalah pembagian waris ini diselesaikan secara kekeluargaan, karena Penggugat juga tidak berdomisili di Fakfak dan mempunyai keterbatasan waktu berada di Fakfak, tetapi tidak berhasil karena tidak adanya niat, pengetahuan dan iktikat baik dari Tergugat yang Penggugat anggap mengulur-ulur waktu penyelesaian masalah ;
14. Bahwa Penggugat khawatir, Tergugat beriktikad buruk akan melakukan rekayasa, penggelapan ataupun pemindahan harta sengketa kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk melakukan sita jaminan terhadap surat-surat dan barang-barang yang berkaitan dengan perkara ini, dan apabila diantara satu pihak yang mencoba menghambat jalan eksekusi maka dikenakan denda perhari Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) ;
15. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menetapkan pembagian harta gono gini, menetapkan ahli waris, dan menetapkan pembagian harta warisan dari almarhum papa Abdullah Tamher sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Fakfak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan terlebih dahulu pembagaan harta gono gini sebesar 50 % yang menjadi hak dari mama Hajar Buyung, yaitu :
 - Tanah perkebunan dengan luas 10.000 meter persegi yang terletak di Bomberay SP.4, Desa Mekarsari, Kecamatan Kokas, Kabupaten Fakfak. (point B. dari daftar harta tersebut di atas) ;
 - Tanah pekarangan dengan luas 1.098 meter persegi yang terletak di Jln. Desa Dulan Pokpok, Kecamatan Fakfak, Kabupaten Fakfak. (point F. dari daftar harta yang tersebut di atas) ;
 - Mobil kijang kapsul berwarna biru dengan Nopol DS 1640 F. (point G. dari daftar harta yang tersebut di atas) ;
3. Menetapkan sisa dari pembagian gono gini sebagai harta waris dari almarhum papa Abdullah Tamher, yaitu :
 - Tanah pekarangan dengan luas 238 meter persegi yang terletak di Jln. Olahraga, Desa Kokas, Kecamatan Kokas, Kabupaten Fakfak. (point A. dari daftar harta yang tersebut di atas) ;
 - Tanah pertanian dengan luas 5.000 meter persegi yang terletak di Bomberay SP.4, Desa Mekarsari, Kecamatan Kokas, Kabupaten Fakfak. (point C. dari daftar harta yang tersebut di atas) ;
 - Tanah pekarangan dengan luas 5.000 meter persegi yang terletak di Bomberay SP.4, Desa Mekarsari, Kecamatan Kokas, Kabupaten Fakfak. (point D. dari daftar harta yang tersebut di atas) ;
 - Tanah perkebunan dengan luas 8.653 meter persegi yang terletak di Jln. Pasir Putih, Kelurahan Wayati, Kecamatan Fakfak Timur, Kabupaten Fakfak. (point E. dari daftar harta yang tersebut di atas) ;
4. Menetapkan para ahli waris yang berhak ;
5. Menetapkan bagian dan hak masing-masing ahli waris ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan menurut hukum sah untuk sita jaminan atas harta tersebut di atas ;
7. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh di bawah keputusan Pengadilan Agama Fakfak dalam perkara ini ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;
9. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan dalam perkara ini, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Fakfak tanggal 25 Januari 2012 dan tanggal 7 Februari 2012 dengan No.3/Pdt.G/2012/PA.FF telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan Tergugat telah datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah dua kali berturut-turut dipanggil untuk datang menghadap di persidangan tidak datang tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak sungguh-sungguh ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan Harta Gono Gini dan Waris tidak pernah datang menghadap di persidangan sebanyak dua kali berturut-turut dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakdatangannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Penggugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan gugatan tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak dua kali berturut-turut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah tidak sungguh-sungguh, oleh karenanya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perdata maka sesuai ketentuan Pasal 193 RBg. Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul sebagai akibat dari perkara ini ;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor : 3/Pdt.G/2012/PA.FF gugur ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 13 Februari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1433 H. oleh kami Drs. Mahzumi, MH. sebagai Ketua Majelis, Anwar Rahakbauw, SH.MH. dan Drs. H.Iلمي masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mahmudin, S.Ag.MH. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Tergugat tanpa dihadiri Penggugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

ANWAR RAHAKBAUW, SH MH.

Drs.MAHZUMI, MH.

Hakim Anggota,

TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. ILMU

Panitera,

TTD

MAHMUDIN, S.Ag,MH.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan Penggugat : Rp.100.000,-
- Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 50.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- Biaya Materai : Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah),-

Fakfak, 15 Februari 2012

Salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera,

MAHMUDIN, S.Ag,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)